



LURAH DESA PENDOWOHARJO
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PENDOWOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Pendowoharjo Tahun 2021, perlu membentuk Tim Verifikasi RKP Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pendowoharjo tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Pendowoharjo Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
16. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:


1. Memeriksa dokumen rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang disusun oleh tim penyusun RKPDesa;
2. Memeriksa dan menilai kelayakan persyaratan kegiatan rancangan RKPDesa;
3. Melaporkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa kepada Lurah Desa; dan
4. Menyampaikan laporan hasil verifikasi RKPDesa kepada masyarakat melalui forum Musrenbangdes.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pendowoharjo
Pada tanggal : 28 Juli 2020

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO, #



BARON NURCAHYO
NIP. 197601202010011002

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
2. Camat Sewon;
3. Ketua BPD Pendowoharjo;
4. Yang bersangkutan;


Untuk diketahui dan/ dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDesa) DESA PENDOWOHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Budirejo	Ketua
2.	Azsep Kurniawan	Sekretaris
3.	Rebo Santoso	Anggota
4.	Budiarto	Anggota
5.	Hertanti Fitriani	Anggota

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO, 卩



BARON NURCAHYO
NIP. 197601202010011002